



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. H. Kurdi Yusni No.066 Telp. (0527) 61406 Amuntai Kode 71418  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan  
Email : [keshsu@yahoo.com](mailto:keshsu@yahoo.com)

Nomor : 441.7/ *933* /Dinkes/2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Surat Edaran tentang Pencegahan  
dan Pengendalian COVID-19  
di tempat Kerja

Amuntai, 5 Juni 2020

Kepada Yth:

*Kehua Pengadilan Agama  
Kal. Utu*

di

Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi, maka bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara nomor 441.7/931/Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara

*dr. H. Agus Fidliansyah*  
Pembina Tk.IV/b

NIP.19720801 200212 1 006

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Utara di Amuntai



## **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Amuntai, 04 Juni 2020

Kepada

Yth. : 1. Pimpinan Instansi Pemerintah  
2. Pimpinan BUMN/BUMD

di  
TEMPAT

### **SURAT EDARAN**

NOMOR:441.7 / 931 /Dinkes/2020


#### **TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan dan staf/karyawan wajib menggunakan masker pada waktu bekerja;
2. Semua pengunjung/tamu/pelanggan wajib menggunakan masker;
3. Di tempat kerja, wajib menyediakan sarana cuci tangan dan sabun atau handsanitizier serta menggunakannya sesuai standar;
4. Selalu memperhatikan jarak fisik antar personal;
5. Tidak mempekerjakan staf/karyawan yang sakit;
6. Segera melaporkan/melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan/Puskesmas, jika ada staf/karyawan maupun pengunjung yang terindikasi Covid-19;
7. Membuat spanduk/banner di tempat kerja masing-masing tentang ketentuan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19 yaitu wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan pakai sabun/memakai handsanitizier dan memperhatikan menjaga jarak.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**Drs.H. ABDUL WAHID.HK, MM, M.Si**

CONTOH :

**UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN  
“WAJIB MENGGUNAKAN MASKER”**

**ANDA MEMASUKI KAWASAN  
“WAJIB MENGGUNAKAN MASKER”**

**PENGUNJUNG/TAMU  
“WAJIB MENGGUNAKAN MASKER”**

**CATATAN :**

- Bisa ditambah foto pimpinan dan staf
- Bisa ditambah dengan kata-kata lain